



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P A N**

Nomor : 50/ Pdt.P / 2017 / PN.Bli

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

1. **I KOMANG WIDIADA**, Tempat / tanggal lahir Dusun Gaga/ 3 Oktober 1976, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia,
2. **I DEWA AYU AGUNG RAI KARYAWATI**, Tempat / tanggal lahir Banjar Tengah Manduang Klungkung/ 20 Agustus 1978, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama bertempat tinggal di Dusun Gaga Taman Bali, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut:-----  
----- **PARA PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 September 2017 dibawah Register No : 50 / Pdt.P / 2017 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada tanggal 7 Nopember 2007 yang dipuput oleh Jro Mangku Prajapati, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/BANGLI/2009, tanggal 27 Oktober 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 50/PDT P/ 2017/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Putu Putra Widiatmika D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 746/IST/BGL/WNI/2009, pada tanggal 28 Oktober 2014;
- 2.2. I Made Widiatmaja D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-21102014-0015, pada tanggal 31 Oktober 2014;
- 2.3. I Komang Widiantarika D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 23 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13062016-0044, pada tanggal 13 Juni 2016;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan menyangkut data diri anak-anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anak-anak Para Pemohon yaitu :
- 4.1. Anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Putra Widiatmika D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 746/IST/BGL/WNI/2009, pada tanggal 28 Oktober 2014 dirubah menjadi bernama I Putu Dunan Widiatmika, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Desember 2008;
- 4.2. Anak kedua Para Pemohon yang bernama I Made Widiatmaja D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-21102014-0015, pada tanggal 31 Oktober 2014 dirubah menjadi bernama I Made Doni Widiatmaja, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Juni 2012;
- 4.3. Anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Komang Widiantarika D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 23 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13062016-0044, pada tanggal 13 Juni 2016 dirubah menjadi bernama I Komang Dino Widiantariksa, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 23 Oktober 2015;
5. Bahwa agar perubahan nama anak-anak Para Pemohon tersebut sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
7. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 50/PDT P/ 2017/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili Para Pemohon ini agar memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak-anak Para Pemohon yaitu :
    - 2.1. Anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Putra Widiatmika D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 746/IST/BGL/WNI/2009, pada tanggal 28 Oktober 2014 dirubah menjadi bernama I Putu Dunan Widiatmika, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Desember 2008;
    - 2.2. Anak kedua Para Pemohon yang bernama I Made Widiatmaja D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-21102014-0015, pada tanggal 31 Oktober 2014 dirubah menjadi bernama I Made Doni Widiatmaja, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Juni 2012;
    - 2.3. Anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Komang Widianarika D., Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 23 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13062016-0044, pada tanggal 13 Juni 2016 dirubah menjadi bernama I Komang Dino Widianariksa, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 23 Oktober 2015; adalah sah menurut hukum;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama anak-anak Para Pemohon tersebut dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;
  4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;
- ATAU ;
- Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Widiada, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Dewa Ayu Agung Rai Karyawati, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/BANGLI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 746/IST/BGL/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Oktober 2014 atas nama I Putu Putra Widiatmika D., yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31102014-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Oktober 2014 atas nama I Made Widiatmaja D., yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13062016-0044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Juni 2016 atas nama I Komang Widianterika D., yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Komang Widiada, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada tahun 2007 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. I Putu Putra Widiatmika D., Jenis kelamin Laki-laki, ;
  2. I Made Widiatmaja D., Jenis kelamin Laki-laki;
  3. I Komang Widiantrika D., Jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak-anaknya karena anak pertama Para Pemohon dulu sering sakit-sakitan sedangkan anak kedua dari sikapnya tidak baik dan anak ketiga juga sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar bahwa lebih baik nama anak-anak tersebut diganti ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik anak dan kepentingan administrasi data diri anak-anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anak-anak Para Pemohon yaitu :
  1. Anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Putra Widiatmika D., dirubah menjadi bernama I Putu Dunan Widiatmika;
  2. Anak kedua Para Pemohon yang bernama I Made Widiatmaja D., dirubah menjadi bernama I Made Doni Widiatmaja;
  3. Anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Komang Widiantrika D., dirubah menjadi bernama I Komang Dino Widiantriksa;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama tersebut dan sudah ada upacara adat untuk perubahan nama anak-anak tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

## 2. I Dewa Gede Adi Putra

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 50/PDT P/ 2017/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada tahun 2007 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;

– Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. I Putu Putra Widiatmika D., Jenis kelamin Laki-laki, ;
2. I Made Widiatmaja D., Jenis kelamin Laki-laki;
3. I Komang Widianterika D., Jenis kelamin Laki-laki;

– Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak-anaknya karena anak pertama Para Pemohon dulu sering sakit-sakitan sedangkan anak kedua dari sikapnya tidak baik dan anak ketiga juga sering sakit-sakitan;

– Bahwa Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar bahwa lebih baik nama anak-anak tersebut diganti ;

– Bahwa untuk kepentingan terbaik anak dan kepentingan administrasi data diri anak-anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anak-anak Para Pemohon yaitu :

1. Anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Putra Widiatmika D., dirubah menjadi bernama I Putu Dunan Widiatmika;
2. Anak kedua Para Pemohon yang bernama I Made Widiatmaja D., dirubah menjadi bernama I Made Doni Widiatmaja;
3. Anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Komang Widianterika D., dirubah menjadi bernama I Komang Dino Widianteriksa;

– Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama tersebut dan sudah ada upacara adat untuk perubahan nama anak-anak tersebut;

– Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Nyoman Suargita dan I Dewa Gede Adi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak-anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada tahun 2007 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. I Putu Putra Widiatmika D., Jenis kelamin Laki-laki, ;
  2. I Made Widiatmaja D., Jenis kelamin Laki-laki;
  3. I Komang Widiantarika D., Jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak-anaknya karena anak pertama Para Pemohon dulu sering sakit-sakitan sedangkan anak kedua dari sikapnya tidak baik dan anak ketiga juga sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar untuk kepentingan terbaik anak dan kepentingan administrasi data diri anak-anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anak-anak Para Pemohon yaitu :
  1. Anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Putra Widiatmika D., dirubah menjadi bernama I Putu Dunan Widiatmika;
  2. Anak kedua Para Pemohon yang bernama I Made Widiatmaja D., dirubah menjadi bernama I Made Doni Widiatmaja;
  3. Anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Komang Widiantarika D., dirubah menjadi bernama I Komang Dino Widiantariksa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama tersebut dan sudah ada upacara adat untuk perubahan nama anak-anak tersebut;
- Bahwa benar untuk mengganti nama pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa maksud Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pihak yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh Para Pemohon sehingga Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran Para Pemohon dan kutipan akta Kelahiran anak Para Pemohon ;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 50/PDT P/ 2017/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa dengan ini karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah;
  - nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 746/IST/BGL/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Oktober 2014 yang semula tertulis I Putu Putra Widiatmika D. dirubah menjadi I Putu Dunan Widiatmika;
  - nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31102014-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Oktober 2014 yang semula tertulis I Made Widiatmaja D. dirubah menjadi I Made Doni Widiatmaja;
  - nama anak ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13062016-0044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Juni 2016 yang semula tertulis I Komang Widiantarika D. dirubah menjadi I Komang Dino Widiantariksa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 14 September 2017** oleh:  
**I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 50/PDT P/ 2017/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut pada hari ini juga diadakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Gusti Bagus Alit Arnata, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Gusti Bagus Alit Arnata, S.H.**

**I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.**

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
6. M e t e r a i	: Rp. 6.000,-
7. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: <u>Rp. 276.000,00</u> (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)